

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Praktik Prostitusi di Pekanbaru

Alya Rifqah¹, Davit Rahmadan², Ferawati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau

alyanst@gmail.com¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id², ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

Enforcement of criminal law against foreign nationals who practice prostitution in Pekanbaru is an important issue in maintaining security and public order, as well as maintaining Indonesia's image in international eyes. The method used in this research is sociological law with a statutory and case study approach and uses criminal theory and law enforcement theory. The results of the research show that even though there is a legal framework that regulates criminal acts of prostitution, law enforcement against foreign nationals who commit criminal acts of prostitution in Pekanbaru City has not been carried out optimally, this is because the existing regulations still do not specifically regulate the sanctions that can be imposed. Given to foreign citizens, this is also reinforced by the lack of regional regulations that regulate criminal sanctions for prostitution crimes in the Pekanbaru City environment. Then there are various obstacles in applying the law to foreign citizens.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum
Warga Negara Asing
Prostitusi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap warga negara asing yang terlibat dalam praktik prostitusi di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus dan menggunakan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi, Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana prostitusi di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan aturan yang ada masih belum spesifik mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap Warga Negara Asing, hal ini juga diperkuat dengan kurangnya peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana kejahatan prostitusi di lingkungan Kota Pekanbaru kemudian terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap warga negara asing.

Corresponding Author:

Alya Rifqah
Fakultas Hukum
Universitas Riau
Email: alyanst@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Prostitusi lazim disebut sebagai perbuatan seorang wanita yang menyerahkan diri atau menjual (melayani) jasa seksual kepada seorang pria dengan harapan mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksual tersebut. Prostitusi merupakan perbuatan asusila yang menjadi problem sosial hingga

kini di mana pemberantasannya sangat sulit meskipun berkali-kali dilakukan penertiban oleh penegak hukum. Penelitian-penelitian yang ada selama ini, selalu menunjukkan bahwa seorang laki-laki mengunjungi tempat pelacuran untuk melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur, namun tidak sedikit juga terjadi pada warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Indonesia, yang akhirnya terjerumus menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam kehidupan modern seperti saat ini, prostitusi erat dikaitkan dengan keberadaan Pekerja Seks Komersial atau PSK. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Wanita Tuna Susila (WTS) (Katono K, 1997).

Salah satu contoh yang terjadi yang pernah terjadi di Pekanbaru yaitu Pasalnya ke empat WNA yang masing-masing Mustafa Ahmadi (25), Esmatullah Ghulami (21), Ahmad Shah Rezaie (22), dan Qurban Ali Ibrahim (26), ternyata selama berada di Kota Pekanbaru Riau, berprofesi sebagai Gigolo khusus untuk bagi para wanita yang telah bersuami. Keempat WNA asal Afganistan yang berparas tampan dan berkulit putih tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan pihak terkait, ujar Kepala Rudenim Junior M Sigalingging mengungkapkan kepada awak media.

Dari beberapa kejadian di atas dapat dipastikan ada kesengajaan yang dilakukan oleh Warga Negara asing (WNA) melakukan tindak pidana prostitusi. Dalam aturan normatif Indonesia dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123. Dalam aturan tersebut jelas, apabila WNA yang melakukan praktik prostitusi dan menyalahgunakan hak dia untuk tinggal di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana yang wajib diminta pertanggungjawabannya sehingga tidak terjadi kembali hal-hal yang serupa. Karena dalam permasalahan yang dilakukan oleh WNA kebanyakan WNA-nya hanya dideportasi ke negara asalnya sehingga tidak ada efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulangi kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan yang ada di Indonesia. Selama ini, penjatuhannya hukuman pidana hanya terfokus kepada muncikari sebagai perantara penyedia seks. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi terhadap pekerja seks komersial lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dengan melakukan pembinaan, sedangkan para pelanggan khususnya laki-laki atau pengguna jasa seks jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum (Maneking et al., 2021).

Oleh karena itu, menurut penulis perlu ditingkatkan lagi dalam penegakan aturan hukum serta menjatuhkan sanksi pidana kepada Pekerja Seks Komersial warga negara asing merupakan suatu hal yang urgen, karena banyak dari warga negara asing yang melakukan modus semata dengan melakukan penyalahgunaan visa yang dapat merusak tatanan hukum di Indonesia selain itu juga dapat merusak moral orang Indonesia itu sendiri, di samping mendeportasi warga negara asing tersebut, guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih optimal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis) yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari berbagai salah satu contohnya didapat dari perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti. (Coper, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach) yang akan mengkaji hukum, yaitu tentang asas keadilan. Keadilan merupakan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun kerugian.

2.1 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian (Zainuddin, 2011). Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas, dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Dilihat dari permasalahan yang akan diteliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebanyak 1 orang, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebanyak 1 orang, Kepala Polresta Pekanbaru sebanyak 1 orang.

b. Sampel

Sampel digunakan untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya (Assofa, 2013). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dilakukan dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

3. PEMBAHASAN

Jika diperhatikan, suburnya kegiatan prostitusi di Indonesia menunjukkan bukti prostitusi masih menjadi momok terhadap moral masyarakat Indonesia. Kiranya agak sulit bagi pemerintah dalam mengusir

praktik prostitusi. Bahkan karena kesulitan, pada akhirnya pemerintah pun pernah menentukan lokalisasi untuk praktik prostitusi di Jakarta. Jika ditinjau lebih jauh, maka prostitusi sangat identik dengan kehidupan seseorang wanita yang melacurkan diri. Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri melainkan juga dari keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostitusi jarang dijumpai sebagai salah satu faktor penyebab, karena bagaimanapun pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan moral. Berkembangnya Kota Pekanbaru merupakan sebuah harapan bagi masyarakat Pekanbaru, dengan semakin berkembangnya Kota Pekanbaru mengakibatkan tingginya kunjungan dari warga negara asing untuk melihat keindahannya, namun dibalik keindahan Kota Pekanbaru yang menjadi daya tarik tersendiri, justru ada niat terselubung yang dilakukan oleh para warga negara asing tersebut.

Salah satunya adalah maraknya tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh warga negara asing di kota Pekanbaru, warga negara asing ini pada mulanya memangnya ingin melakukan liburan, namun pada akhirnya terlibat prostitusi.

Faktor pendorong Warga Negara Asing melakukan praktik prostitusi di Pekanbaru yaitu :

- a. Terpaksa Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi memaksa seorang Warga Negara Asing untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, dikarenakan Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia membutuhkan biaya yang mahal, sehingga untuk mendapatkan pemasukan keuangan dengan cara instan Warga Negara Asing mulai melakukan praktik prostitusi baik laki-laki maupun perempuan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan
- b. Hutang
Beberapa Warga Negara Asing ada yang terjebak dalam lingkaran hutang yang besar di negara asal mereka. Mereka datang ke Indonesia dengan harapan bisa mendapatkan uang cepat untuk membayar hutang tersebut.
- c. Gaya Hidup dan Pengaruh Lingkungan
Lingkungan sosial dan gaya hidup di beberapa tempat di Indonesia dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam prostitusi, terutama di daerah-daerah yang terkenal dengan dunia malamnya termasuk di Kota Pekanbaru.
- d. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan
Beberapa Warga Negara Asing ada yang tidak memiliki Pendidikan atau keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga prostitusi menjadi salah satu pilihan yang dianggap paling mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.
- e. Penipuan dan Eksploitasi
Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak Warga Negara Asing yang terlibat dalam prostitusi di Indonesia karena ditipu oleh agen atau pihak tertentu yang menjanjikan pekerjaan berbeda. Setelah sampai di Indonesia, mereka di paksa atau diancam untuk bekerja dalam industri prostitusi.
- f. Punya daya Tarik
Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia identik dengan berwajah tampan dan cantik, kecantikan atau ketampanan yang mereka miliki inilah yang menjadikan mereka mudah untuk masuk ke dalam dunia prostitusi dikarenakan karena banyaknya permintaan atau rayuan dari warga lokal yang ada di sekitar mereka dengan bayaran yang tergolong tinggi.

Warga Negara Asing yang terlibat dalam prostitusi di Kota Pekanbaru pada mulanya hanya menggunakan cara konvensional seperti menunggu di klub malam atau tempat hiburan malam. Di klub malam atau tempat karaoke terdapat Warga Negara Asing yang memiliki sasaran *expatriate*, wisatawan domestik maupun pengunjung lokal (yang terakhir jarang terlihat). Secara umum Warga Negara Asing ini berusia mulai 16-38 tahun ada di klub malam harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jika tidak fasih menggunakan bahasa Inggris maka akan ada aktor-aktor yang memiliki peran sebagai penerjemah, fasilitasi dan transaksi.

Tetapi target utama para warga negara asing ini adalah para pengusaha yang ada di Kota Pekanbaru, tidak jarang bahkan ada mahasiswa yang juga menjadi target. Para pengusaha dipandang lebih menjanjikan secara materi daripada wisatawan domestik. Untuk mahasiswa dan remaja biasanya mendekati pihak manajemen untuk *booking* sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan informan di lapangan yang mana dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Unit PPA Polresta Pekanbaru yang di wakikan oleh Bapak David selaku Kanit SDM Polresta Pekanbaru. Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu seputar penegakan aturan hukum pidana terkait Prostitusi Warga Negara Asing yang ada di Pekanbaru, Adapun hasil wawancara kepada kepala Unit PPA Polresta yang di wakikan oleh (Bapak David selaku Kanit SDM Polresta Pekanbaru) adalah sebagai berikut:

“Untuk penegakan hukum pidana terkait permasalahan prostitusi yang dilakukan warga negara asing di Pekanbaru yang terjadi 5 tahun lalu tidak ada tindak lanjutnya tetapi terkait masalah yang sama saat ini berdasarkan pengaduan yang ada pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan untuk ditindak lanjuti berdasarkan prosedur.”

Berdasarkan wawancara kepada Kasapidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang diwakilkan oleh (Ibu Maisuri selaku Jaksa Penuntut Umum) Mengenai penegakan aturan hukum pidana terkait prostitusi Warga Negara Asing di Pekanbaru “ dalam menindak lanjuti pihak Kejaksaan hanya berwenang ketika adanya pelimpahan berkas dari pihak Kepolisian terkait masalah prostitusi Warga Negara Asing yang terjadi 5 tahun lalu, sejauh ini kami belum menerima berkas dari kepolisian.”

Berdasarkan wawancara kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru yang di wakikan oleh Kasubag Rully, mengenai penegakan aturan hukum pidana terkait prostitusi Warga Negara Asing di Pekanbaru “ tentu untuk menindak lanjuti Rudenim melakukan rehabilitasi setelah itu di deportasi atau di pulang ke negara asalnya tetapi untuk melakukan tindak lanjut tersebut kami menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian”

Jika dikaitkan kembali penjelasan tentang sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh WNA maka WNA tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dasar prinsip teritorialitas, yang mana dalam prinsip ini dinyatakan bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana termasuk WNA yang berada di Indonesia.

Faktanya di Kota Pekanbaru untuk penerapan sanksi pidana bagi WNA yang melakukan praktik prostitusi tidak diterapkan secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan kasus-kasus yang telah ada, yang mana Warga Negara Asing yang terlibat dalam prostitusi hanya diproses sampai dengan penyidikan tanpa ada putusan pidana.

Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, jika para WNA yang terlibat dalam prostitusi di Kota Pekanbaru dikenakan hukuman penjara maka tidak ada tempat yang dapat menampung mereka, sama-sama kita ketahui bahwa penjara yang ada di Kota Pekanbaru sudah over kapasitas, oleh sebab itu permasalahan prostitusi WNA di Kota Pekanbaru kebanyakan hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan juga deportasi semata.

Hal ini juga menjadi menarik dikarenakan fakta di lapangan ditemukan bahwasanya kasus prostitusi yang melibatkan Warga Negara Asing justru tidak ditemukan laporan yang masuk ke dalam kepolisian, pihak kepolisian menyatakan bahwa prostitusi yang melibatkan Warga Negara Asing biasanya lebih banyak diselesaikan dengan cara deportasi.

Para pelaku tersebut ternyata tidak bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang melakukan kejahatan Internasional. Mereka yang dapat dipidana adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk ke Indonesia secara tidak sah.

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum juga merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 di pidana dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana paling banyak 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi :

- a) Setiap orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- b) Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Untuk mencegah dan menangani dimasa yang akan datang perlu dibuat aturan baru tambahan, misalnya Perda. Kota Pekanbaru dengan Perda ketertiban sosial dirasa belum mampu menyentuh segala bentuk praktik prostitusi baik *offline* maupun dengan menggunakan teknologi atau *online*. Sehingga perlu Perda Kota Pekanbaru yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan prostitusi.

Substansi aturan baru Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain terkait dengan kedisiplinan aparat penegak hukum, subyek yang diatur adalah pelaku dan pengguna, fleksibel dengan modus yang diatur, serta bentuk pidana yang berupa penyediaan lapangan kerja dan peningkatan *skill*, serta upaya pencegahan dan sosialisasi.

Dalam hal ini peran dari sosiologi hukum adalah untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat di mana sosiologi hukum itu mempelajari hukum dalam keefektifannya, atau *Law in action* dan mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pada aliran *Sociological Jurisprudence* yang pada intinya, mempelajari sosiologi hukum itu ada tiga hal penting, yaitu memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis efektifitas hukum serta

mengevaluasi kekuatan pengaruh struktur sosial dan proses sosial dalam membentuk aturan hukum.

Dengan demikian pemerintah menerapkan berbagai sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana prostitusi tersebut agar menimbulkan efek jera terhadapnya. Tindak pidana prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Selanjutnya upaya pemberantasan dan penanggulangan prostitusi oleh Warga Negara Asing yang dikatakan sebagai masalah sosial yang sejak dulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan.

Berdasarkan hasil observasi wawancara dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi dapat disimpulkan bahwa usaha yang bersifat preventif serta tindakan yang bersifat represif dan kuratif, usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi antara lain :

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihanannya.
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- e. Menyelenggarakan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi.
- g. Penyitaan terhadap buku-buku atau majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru, dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Selanjutnya mengenai penanggulangan secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak dari instansi pemerintah maupun masyarakat setempat, kepala daerah, DPRD, Satpol PP, Dan pihak kepolisian perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi

Adapun upaya lain yaitu upaya represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menghapuskan, menindas dan usaha menyembuhkan para wanita PSK kemudian di bawa ke jalan yang benar antara lain :

- a. Melakukan lokalisasi yang sering difafsirkan sebagai orang yang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungan.
- b. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa di kembalikan sebagai warga negara pada umumnya.
- c. Penyempurnaan tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia.
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungan.
- e. Menyediakan lapangan kerja baru agar mereka bisa meninggalkan profesinya sebagai PSK.
- f. Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi dalam rangka pemeran penduduk di tanah air dan memperluas kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Adapun penanggulangan secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh dinas sosial sebagai akibat terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindak pelaku prostitusi secara hukum.

Usaha menanggulangi pelacuran ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang besar. Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah sosial ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum.
Melakukan Razia secara berkala ditempat-tempat yang diduga menjadi sasaran prostitusi, dan juga memperkuat kerja sama antara pihak kepolisian dan pihak imigrasi untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku atau Warga Negara Asing yang terlibat prostitusi.
- b. Pemberian Sanksi Yang Berat.
Memberlakukan denda yang tinggi dan hukuman penjara bagi para Warga Negara Asing yang terlibat prostitusi, selain itu juga dapat dilakukan deportasi dan larangan masuk Kembali bagi warga negara asing yang terlibat.
- c. Pendidikan dan penyuluhan.
Memberikan pendidikan kepada masyarakat dan Warga Negara Asing tentang bahaya dampak negatif dari prostitusi serta kampanye kesadaran untuk mengurangi permintaan terhadap jasa prostitusi.
- d. Kerja sama Internasional

- Bekerja sama dengan negara asal pelaku untuk mencegah dan menangani kasus prostitusi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, hal ini diperlukan untuk pertukaran informasi antara negara untuk mengawasi pergerakan Warga Negara Asing yang telah dicurigai.
- e. Penguatan Regulasi Imigrasi
Memperketat prosedur masuk bagi Warga Negara Asing dengan latar belakang yang mencurigakan dan meningkatkan pengawasan terhadap visa dan izin tinggal untuk mencegah penyalahgunaan.
- f. Kerja sama dengan Sektor Swasta
Menedukasi dan bekerja sama dengan sektor swasta atau pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan prostitusi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

Menurut Polresta Pekanbaru Prostitusi memang menjadi salah satu masalah sosial yang serius di Pekanbaru, termasuk yang melibatkan warga negara asing (WNA). Berdasarkan pemantauan dan laporan yang kami terima, praktik prostitusi yang melibatkan WNA cenderung dilakukan secara tertutup, misalnya melalui aplikasi daring atau jaringan tertutup. Ini membuat pengawasan dan penindakannya lebih sulit dibandingkan kasus prostitusi lokal.

Polresta Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, terutama melalui operasi rutin dan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam, hotel, dan apartemen yang dicurigai menjadi tempat praktik prostitusi. Polresta Pekanbaru juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Imigrasi untuk memastikan WNA yang terlibat dalam kegiatan ini dapat ditindak lebih tegas, terutama terkait pelanggaran izin tinggal dan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan di lingkungan mereka.

Kendala utama yang sering Polresta Pekanbaru hadapi adalah terbatasnya informasi dan jaringan yang WNA gunakan, terutama karena WNA sering memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan aktivitasnya. Selain itu, ada juga masalah bahasa dan ketidakpatuhan terhadap hukum lokal yang membuat penanganan kasus ini semakin kompleks. Polresta Pekanbaru harus bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kedutaan besar untuk mengurus deportasi atau penegakan hukum terhadap WNA yang terlibat.

Saya berharap masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan setiap indikasi kegiatan prostitusi, terutama yang melibatkan WNA. Kami juga berharap ada sinergi yang lebih baik antara instansi terkait, seperti Imigrasi, Satpol PP, dan lembaga lainnya, untuk menekan aktivitas ini. Selain itu, kami mengimbau agar ada edukasi berkelanjutan mengenai bahaya prostitusi, baik dari aspek hukum, kesehatan, maupun sosial.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru Yang menyatakan bahwa Prostitusi, termasuk yang melibatkan warga negara asing, merupakan masalah serius yang memiliki dampak luas, baik dari sisi sosial maupun hukum. Di Pekanbaru, kasus ini memang ada, dan kejaksaan memandangnya sebagai bagian dari tindak pidana yang perlu ditangani secara komprehensif. Tugas kejaksaan negeri Pekanbaru adalah menindaklanjuti kasus yang diajukan oleh kepolisian, terutama terkait warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Langkah yang kejaksaan ambil adalah sesuai dengan kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum. Setelah menerima berkas perkara dari kepolisian, kejaksaan akan memeriksa kelengkapan formil dan materiil dari berkas tersebut. Jika berkas lengkap, maka segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, kejaksaan juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memastikan status keimigrasian yang bersangkutan. Jika terbukti terlibat dalam praktik prostitusi, selain dikenai sanksi pidana, mereka juga bisa dikenai tindakan deportasi.

Kerja sama antara kejaksaan, kepolisian, imigrasi, dan lembaga terkait sangat penting dalam penanganan kasus ini. Kejaksaan selalu berkoordinasi dalam setiap tahap penanganan kasus, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, imigrasi memiliki peran kunci dalam memastikan status izin tinggal mereka dan menindaklanjuti jika diperlukan deportasi. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan lembaga sosial untuk memastikan korban, terutama jika ada yang menjadi korban perdagangan manusia, mendapatkan perlindungan yang memadai.

Secara umum, upaya preventif adalah domain dari penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan dinas sosial. Namun, di kejaksaan mendukung segala bentuk tindakan preventif melalui sosialisasi hukum yang dilakukan, baik kepada masyarakat umum maupun instansi terkait. Dalam kasus-kasus tertentu, kejaksaan juga melakukan penyuluhan hukum di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap praktik prostitusi. Kami percaya bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan, sehingga upaya sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan prostitusi, termasuk yang melibatkan warga negara asing, sangat penting.

Kemudian, Redunim sebagai kantor yang bertanggung jawab atas pengawasan dampak urbanisasi dan arus imigrasi, mencatat bahwa Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah warga negara asing yang

datang untuk bekerja maupun berwisata. Sayangnya, sebagian kecil dari WNA terlibat dalam praktik prostitusi. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, di mana beberapa warga negara asing memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan untuk melakukan aktivitas ilegal. Redunim melihat bahwa kasus ini menjadi semakin kompleks dengan adanya teknologi yang mempermudah komunikasi dan transaksi secara *online*.

Redunim memiliki beberapa langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan ini. Pertama, kami bekerja sama erat dengan instansi terkait seperti kepolisian, imigrasi, dan kejaksaan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus prostitusi yang melibatkan warga negara asing. Dalam hal ini, pengawasan terhadap izin tinggal dan aktivitas warga negara asing menjadi prioritas Redunim.

Selain itu, Redunim juga memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat yang rentan menjadi lokasi kegiatan prostitusi, baik itu di hotel, apartemen, atau lokasi lainnya. Redunim juga secara aktif melakukan inspeksi mendadak bersama pihak kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Dalam beberapa kasus, Redunim bekerja sama dengan pihak konsulat dan kedutaan terkait untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur.

Tantangan utama yang Redunim hadapi adalah keterbatasan informasi awal. Banyak kasus prostitusi dilakukan secara terselubung dan sulit dilacak karena pelaku memanfaatkan media sosial atau aplikasi kencan. Selain itu, warga negara asing yang terlibat sering kali berpindah tempat dengan cepat, sehingga menyulitkan proses pemantauan. Kendala bahasa juga menjadi tantangan, karena tidak semua warga negara asing fasih berbahasa Indonesia. Redunim sering kali harus melibatkan penerjemah selama investigasi atau pengawasan.

Redunim juga menghadapi tantangan dalam koordinasi lintas negara. Beberapa kasus yang Redunim tangani melibatkan jaringan prostitusi internasional, sehingga membutuhkan kerja sama dengan otoritas di luar negeri. Di sinilah kami bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memperkuat pengawasan dan pertukaran informasi.

Selain penindakan, kami juga memiliki program pencegahan. Salah satu program yang kami jalankan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal serta para warga negara asing yang baru datang ke Pekanbaru mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk larangan keras terkait prostitusi. Kami ingin memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi hukum yang serius jika melanggar.

Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat memicu praktik prostitusi. Di beberapa kasus, kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja menjadi pendorong utama bagi warga lokal untuk terlibat dalam prostitusi. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi juga penting untuk dilakukan.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) lebih banyak berperan pada tahap setelah warga negara asing ditangkap atau teridentifikasi terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk prostitusi. Kami memastikan bahwa mereka ditahan sesuai dengan prosedur, dan memfasilitasi proses deportasi apabila mereka melanggar aturan keimigrasian.

Penegakan hukum pidana terhadap warga Negara asing yang terlibat dalam prostitusi merupakan tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai hambatan, seperti keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antar instansi serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapannya. Dalam kerangka teori penegakan hukum ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, namun implementasi teori ini tidaklah sederhana, karena hambatan praktis sering kali mengurangi efektivitasnya.

Penegakan hukum yang hanya berfokus pada satu pendekatan teori sering kali gagal mengatasi akar masalah, seperti keberadaan jaringan prostitusi internasional yang melibatkan WNA atau ketidakjelasan regulasi terkait prostitusi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai teori dengan kebijakan yang lebih tegas, penguatan pengawasan di wilayah rawan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta edukasi hukum yang ditargetkan khusus bagi WNA. Dengan langkah-langkah ini diharapkan penegakan hukum terhadap WNA yang terlibat prostitusi dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya untuk menegakkan keadilan dan melindungi norma sosial, tetapi juga untuk memperkuat citra hukum Indonesia sebagai sistem yang adil dan transparan dimata dunia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana prostitusi di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan aturan yang ada masih belum spesifik mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap Warga Negara Asing, hal ini juga diperkuat dengan kurangnya peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana kejahatan prostitusi dilingkungan Kota Pekanbaru.
2. Upaya pemberantasan dan penanggulangan prostitusi yang dikatakan sebagai masalah sosial yang sejak dulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan. Usaha menanggulangi pelacuran ini sangat sulit dan

membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang besar, alternatif upaya yang digunakan hanya dengan melakukan kolaborasi antara instansi terkait, kemudian melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta pengawasan dan penindakan hukum.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia pelaku tindak pidana prostitusi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Diperlukannya pembaharuan aturan yang sudah ada dikarenakan aturan yang ada dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru harus membuat sebuah aturan atau kebijakan secara khusus untuk mengatur tindak pidana prostitusi

REFERENSI

- Abdul Wahid, & Labib, M. (2010). *Kejahatan maya (Cyber Crime)* (Cet. 2). Bandung: Refika Aditama.
- Audy Clara Puspita, & Rusdiana, E. (2021). Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 91–100. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38059>
- Ayu, E. (2020). *Hukum Pidana*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ashofa, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Filbert Maneking, Veibe V. Sumilat, & Ronald E. Rorie. (2021). Kajian yuridis terhadap pelaku dan korban kejahatan prostitusi online ditinjau dari delik pidana. *Jurnal Lex Privatum*, IX(3).
- Hull, S. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Heriana Eka Dewi. (2012). *Memahami perkembangan fisik remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, K. (1997). *Patologi sosial* (Edisi 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lismomon Nata. (2014, 13 Februari). Dilema sebuah kata prostitusi. *Warta Andalas*.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). No Title No Title No Title. *Paper Knowledge: Toward A Media History of Documents*.
- Simandjuntak. (1985). *Patologi sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, S. (1988). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Terence, H., dkk. (1997). *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.